



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 282 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN TIM TENAGA AHLI PENDAMPING PENYUSUNAN LABORATORIUM
INOVASI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Laboratorium Inovasi yang tepat sasaran, efektif dan efisien, maka dipandang perlu menetapkan Tim Tenaga Ahli Pendamping Penyusunan Laboratorium Inovasi Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

AK

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1715);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 77);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM TENAGA AHLI PENDAMPING PENYUSUNAN LABORATORIUM INOVASI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan Tim Tenaga Ahli Pendamping Penyusunan Laboratorium Inovasi Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas :

- a. Mengelola dan menelaah data dan informasi Penyusunan Laboratorium Inovasi Kabupaten;
- b. Memfasilitasi kegiatan konsultasi publik dengan OPD terkait tentang Laboratorium Inovasi Kabupaten;
- c. Menyusun Inovasi bersama tim Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019;

A.K

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan Daerah Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai melaksanakan tugas terhitung mulai 1 Agustus 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 23 AGUSTUS 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *ak*



RAIS D ADAM

Tembusan dengan hormat disampaikan kepada:

1. Pimpinan DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
2. Kepala Badan PKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
3. Inspektur Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
4. Masing – masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 282 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENETAPAN TIM TENAGA AHLI PENDAMPING PENYUSUNAN LABORATORIUM
 INOVASI KABUPATEN TAHUN 2019

SUSUNAN TIM AHLI PENDAMPING PENYUSUNAN
 LABORATORIUM INOVASI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
 TAHUN 2019

No.	Nama	Jabatan
1.	Dr. Adi Suryanto, M.Si	Kepala Lembaga Administrasi Negara
2.	Drs. Seno Hartono, Dess	Kepala Pusat Inovasi Manajemen Pengembangan Kompetensi ASN
3.	Rusma Dwiyana, SH., M.Hum	Kepala Bagian Administrasi Pusat Inovasi Manajemen Pengembangan Kompetensi ASN
4.	Agustinus Sulistyo T.P, SE., M.Si	Peneliti Madya
5.	Evi Maya Savira, S.Sos., M.PP	Penelti Muda
6.	Nugroho Ario S, S.AP	Analisis Kebijakan Pratama

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


 RAIS D ADAM